

**KEDUDUKAN DAN WEWENANG MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**THE POSITION AND AUTHORITY OF CONSTITUTIONAL
COURT IN CONSTITUTIONAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA**

AD. Basniwati

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email : baniwati@yahoo.co.id

Naskah diterima : 10/04/2014; revisi : 29/05/2014; disetujui : 31/05/2014

ABSTRACT

According to institutional or organization system the existence of constitutional court as one of judicial body is not a subordinate of supreme courts other judicial body. This is mean; there are dual highest judicial body among judicial authorities, which are the supreme court and constitutional court. The arising problem is related to the function and position of constitutional court in constitutional system of the people of Indonesia. Standing position of constitutional court as a highest judicial body implicates to the Supreme Court. Where before the formation of constitutional court, supreme court was the highest judicial body which coordinates all judicial power; afterward, there is one judicial body which stand equally to it, that is constitutional court. Moreover, through its constitutional authority. Constitutional court hold the authority implementation of Supreme Court to examine regulation which hierarchy level lower than the law against the valid law.

Keywords : Constitutional Court

ABSTRAK

Secara kelembagaan atau tata organisasi, keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu badan peradilan tidak berada di bawah Mahkamah Agung, sebagaimana badan-badan peradilan lainnya. Hal ini berarti terdapat dua badan peradilan tertinggi dalam kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Permasalahan yang ada adalah Bagaimana fungsi dan kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara yang mandiri di bidang yudisial berimplikasi terhadap Mahkamah Agung, jika sebelumnya kedudukan Mahkamah Agung adalah Badan Peradilan tertinggi yang membawahi seluruh Pengadilan di Negara Republik Indonesia, kini ada satu badan peradilan yang tidak berada di bawah, bahkan kedudukannya sejajar dengan Mahkamah Agung yaitu Mahkamah Konstitusi bahkan, Mahkamah Konstitusi melalui kewenangan konstitusionalnya untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang, dapat menunda pelaksanaan kewenangan Mahkamah Agung dalam menguji Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi,

PENDAHULUAN

PEMBENTUKAN MAHKAMAH Konstitusi yang tersendiri di luar dan sederajat dengan Mahkamah Agung merupakan hal

yang relatif baru di Indonesia. Pengembangan budaya hukum masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum

telah mendapat pengakuan dan jaminan dari Negara Indonesia melalui Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 1 yang menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum yang melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan UUD 1945. Artinya, Negara Republik Indonesia meletakkan hukum pada kedudukan yang tertinggi sekaligus sebagai prinsip dasar yang mengatur penyelenggaraan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Memperhatikan perjalanan sejarah kenegaraan Republik Indonesia, perkembangan pemikiran dan praktik mengenai prinsip Negara hukum diakui mengandung kelemahan, yakni hukum menjadi alat bagi kepentingan penguasa. Hal ini terbukti dalam praktik ketatanegaraan penguasa menggunakan wacana Negara hukum dengan melepaskan hakikat atau makna yang termuat dalam konsepsi Negara hukum itu sendiri. Kelemahan tersebut menurut Abdul Hakim G. Nusantara¹ dikarenakan pranata-pranata hukum lebih banyak dibangun untuk melegitimasi kekuasaan pemerintah, memfasilitasi proses rekayasa sosial dan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi secara sepihak sehingga hukum belum berfungsi sepenuhnya sebagai sarana dalam mengangkat harkat serta martabat rakyat. Adapun menurut Bagir Manan adanya kelemahan dan kekurangan dalam UUD 1945, serta lemahnya keinginan untuk membangun kehidupan berkonstitusi secara wajarlah yang melahirkan praktik kenegaraan yang jauh dari prinsip-prinsip dasar UUD².

Selanjutnya Sistem UUD 1945 terlalu menekankan pada fungsi dan kekuasaan eksekutif (Presiden) tanpa membuka ruang checks and balances sehingga UUD

1945 menjadi instrumen politik yang ampuh bagi tumbuh-kembangnya *otoritarianisme* sebagaimana dipraktikkan pada masa orde lama, terlebih lagi orde baru³.

Contoh konkret yang menunjukkan kelemahan UUD 1945, menurut Estiko dan Suhartono adalah terjadinya konflik atau perseteruan antara lembaga legislatif dengan eksekutif, seperti dalam proses pemberhentian Presiden Soekarno di tahun 1966, dan Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2001, dari jabatan Presiden Republik Indonesia⁴.

Berdasarkan uraian permasalahan ketatanegaraan di atas, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan umum Tahun 1999 dalam salah satu naskah perubahan UUD 1945, yakni Naskah Perubahan Ketiga UUD 1945 yang disahkan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001 telah mengakomodir suatu lembaga Negara bernama Mahkamah Konstitusi.

Menurut Jimly Asshiddiqie, keberadaan Mahkamah Konstitusi banyak dipakai terutama di Negara-negara yang sedang mengalami perubahan dari sistem pemerintahan Negara yang otoritarian menjadi Negara yang sistem pemerintahannya demokratis, dan ditempatkan sebagai elemen penting dalam sistem pemerintahan Negara konstitusional modern. Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan konstitusi berdiri atas dasar asumsi adanya supremasi konstitusi yang menjadi hukum tertinggi yang mendasari atau melandasi kegiatan Negara serta se-

¹ Abdul Hakim G. Nusantara, *Politik Hukum Indonesia* (Jakarta : Yayasan LBHI, 1998), hlm. 19

² Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi* (Yogyakarta : FH UII Press, 2003), hlm. ix

³ Bagir Manan, *Loc.Cit.* Lihat juga Bambang Widjojanto, Saldi Isra, dan Marwan Mas (Edi), *Konstitusi Baru Melalui Komisi Konstitusi Independen* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm. xii-xiii

⁴ Didit Hariadi Estiko dan Suhartono (Edi), *Mahkamah Konstitusi : Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi* (Jakarta : P3I Sekretariat Jenderal DPR RI, Agarino Abadi, 2003), hlm. xi

bagai parameter untuk mencegah Negara bertindak secara tidak konstitusional⁵.

Selanjutnya menurut Estiko dan Suharto Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam struktur kenegaraan berimplikasi terhadap perubahan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Di bidang yudikatif, terjadi suatu penambahan kekuasaan atau kewenangan mengadili, sedangkan secara kelembagaan atau tata organisasi, keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu badan peradilan tidak tergantung pada/atau berada di bawah Mahkamah Agung, sebagaimana badan-badan peradilan lainnya. Hal ini berarti terdapat dua badan peradilan tertinggi dalam kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Hal ini sejalan dengan ajaran *Trias Politica* dari Montesquieu yang mengingatkan kekuasaan Negara harus dicegah agar jangan terpusat pada satu tangan atau lembaga. Pada ajaran *Trias Politica* tersebut, menurut Bagir Manan⁶ terdapat *checks and balances* yang berarti dalam hubungan antar lembaga Negara dapat saling menguji atau mengoreksi kinerjanya sesuai dengan ruang lingkup kekuasaan yang telah ditentukan atau diatur dalam konstitusi.

Menurut ketentuan Pasal 24C Perubahan Ketiga UUD 1945 Sehubungan dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara yang menangani perkara-perkara ketatanegaraan tertentu, berarti sistem kekuasaan yang terdapat dalam ketatanegaraan Republik Indonesia mengalami perubahan. Mahkamah Konstitusi memiliki peranan yang strategis terhadap perimbangan kekuasaan (*checks and balances*) antarlembaga Negara dalam

sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, yaitu sebagai penjaga atau pengawal konstitusi. Hal ini secara tegas dinyatakan pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan adalah dalam rangka menjaga konstitusi dan untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga Negara, serta merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu.

Sehingga setelah perubahan UUD 1945 menampilkan perubahan Susunan kekuasaan Negara yang sangat fundamental. MPR berubah kedudukannya dari lembaga tertinggi Negara menjadi lembaga forum antara DPR dan DPD, DPA di hapus karena dilihat fungsinya tidak lagi strategis. DPR dipertegas kewenangannya baik dalam fungsi legislasi maupun fungsi pengawasan. Aturan tentang BPK ditambah, selain itu UUD 1945 setelah perubahan menampakkan lembaga-lembaga baru terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Bank Indonesia, ditambah juga Lembaga Kekuasaan yaitu : Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.

Berdasarkan uraian di atas, *tulisan ini hendak menguji Kedudukan dan Wenang Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia* Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*Low in action*). *Low in book* adalah hukum yang se-

⁵ Didit Hariadi Estiko dan Suhartono (Edi), Mahkamah Konstitusi : Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi (Jakarta : P3I Sekretariat Jenderal DPR RI, Agarino Abadi, 2003), hlm. xi

⁶ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi* (Yogyakarta : FH UII Press, 2003), hlm. 15-16

harusnya berjalan sesuai harapan, keduanya seiring berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian hukum normatif hanya meneliti peraturan perundang-undangan, dan mempunyai beberapa konsekuensi, dan sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder.

PEMBAHASAN

A. Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK)

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.

Ketentuan umum mengenai Mahkamah Konstitusi ini dalam UUD 1945 dicanumkan dalam Pasal 7B ayat (1), (3), (4), (5), dan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan ayat (6) sebagai hasil perubahan ketiga UUD 1945 pada tahun 2001. Kemudian ditambah Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil perubahan keempat UUD 1945 pada tahun 2002. Berdasarkan Aturan Peralihan inilah, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia benar-benar dibentuk sebelum tanggal 17 Agustus 2003. Undang-Undang yang mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai mahkamah ini selesai disusun dan disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003 menjadi Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

(LN-RI Tahun 2003 No. 98, dan TLN-RI No. 4316), dan Keputusan Presiden yang menetapkan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2003 dengan Keputusan Presiden No. 147/M Tahun 2003.

Dengan telah terbentuk dan berfungsinya Mahkamah Konstitusi sejak tanggal 19 Agustus 2003, maka mekanisme pengujian konstitusionalitas oleh lembaga peradilan yang tersendiri dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Namun, dalam Aturan Peralihan Pasal III UUD 1945 ditentukan pula bahwa “Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”. Artinya, sejak disahkannya naskah Perubahan Keempat UUD 1945 pada tanggal 10 Agustus 2002 sampai dengan terbentuknya Mahkamah Konstitusi, kewenangan judicial untuk melakukan pengujian konstitusional (*constitutional review*) itu sudah berlaku dan untuk sementara waktu dijalankan oleh Mahkamah Agung yang bertindak selaku Mahkamah Konstitusi Sementara.

B. Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengawal (*to guard*) konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Selain itu juga Mahkamah Konstitusi juga sebagai penafsir akhir konstitusi. Bahkan di berbagai Negara Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung (*protector*) konstitusi. Sejak diinkorporasi-kannya hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa fungsi pelindung konstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia (*fundamental rights*) juga benar adanya.⁷

⁷ Maruarar Siahaan, *Op.Cit.*, hlm. 11

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan sebagai berikut⁸ :

“...salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan Negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang menimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi”.

Lebih jelas Jimly Asshiddiqie menguraikan:

*“Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen Negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat”.*⁹

⁸ Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Bagian Umum.

⁹ Cetak Biru, Membangun Mahkamah Konstitusi, Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya, Sekretariat Jenderal MKRI, 2004. hlm. Iv. Seperti dikutip oleh Maruarar Siahaan, Op.Cit., hlm. 12

Suatu konstitusi memang tidak selalu jelas karena rumusannya luas dan kadang-kadang kabur. Akan tetapi, yang menjadi otoritas akhir untuk memberi tafsir yang mengikat adalah Mahkamah Konstitusi. Dan tafsiran yang mengikat itu hanya diberikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan yang diajukan kepadanya.

Lembaga Negara lain dan bahkan orang perorang boleh saja menafsirkan arti dan makna dari ketentuan yang ada dalam konstitusi. Suatu konstitusi memang tidak selalu jelas karena rumusannya luas dan kadang-kadang kabur. Akan tetapi, yang menjadi otoritas akhir untuk memberi tafsir yang mengikat adalah Mahkamah Konstitusi. Dan tafsiran yang mengikat itu hanya diberikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan yang diajukan kepadanya.

Secara umum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban, sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945. Secara garis besar Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik, dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sedangkan kewajiban yang sekaligus kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi wajib memberikan

putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa :
 - a. pengkhianatan terhadap negara,
 - b. korupsi,
 - c. penyuapan,
 - d. tindak pidana berat lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya lebih terperinci Menurut Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut :

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Selanjutnya Secara khusus, wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dengan rincian sebagai berikut :

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. Pengkhianatan terhadap Negara adalah tindak pidana terhadap keamanan Negara sebagaimana diatur dalam undang-undang;
 - b. Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang;
 - c. Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai

Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman juga ditegaskan :

4. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
 - a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya
 - c. Memutus pembubaran partai politik; dan
 - e. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
5. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001 menetapkan ketentuan Pasal 7B ayat (1), (3), (4), dan ayat (5); Pasal 24 ayat (2); dan Pasal 24C ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan ayat (6). Sedangkan Perubahan Keempat pada tahun 2002 mengadopsi ketentuan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945. Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 menentukan :

“Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”.

Sedangkan Pasal 7B ayat (1), (3), (4), dan ayat (5) berbunyi sebagai berikut :

- (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (2) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama Sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
- (4) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyu-

apan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menentukan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Selanjutnya berdasarkan Pasal 24 C yang berisi 6 ayat berbunyi sebagai berikut:

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh

Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
- (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat Negara.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

1. Susunan Organisasinya

Perlu diperhatikan juga Di samping fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi akan tetapi susunan organisasinya jelas sangat penting, karena kaitn dengan susunan organisasi ini adalah menjelaskan tentang jumlah susunan anggota, yang terdiri dari sembilan Hakim Konstitusi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C, ayat

(3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 :

“Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.”

Pada ayat (4) juga ditentukan :

“Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi”.

Ditegaskan kembali dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi :

Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan orang anggota Hakim Konstitusi

yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

- (1) Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota Hakim Konstitusi.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan selama tiga tahun.
- (3) Sebelum Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh Hakim Konstitusi yang tertua usianya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi.

Menurut ketentuan Pasal 24C ayat (5) Undang-undang Dasar Tahun 1945 :

“Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat Negara.”

Pada ayat (6) ditentukan pula :

“Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.”

Dari ketentuan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 tersebut, untuk menjadi hakim konstitusi, seseorang haruslah : (i) memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; (ii) adil; dan (iii) negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Ketiga hal itulah yang dirinci sebagai syarat hakim konstitusi menurut

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Karena itu, dapat dikatakan bahwa hakim konstitusi merupakan satu-satunya pejabat Negara yang dalam Undang-Undang Dasar dan undang-undang disebutkan secara eksplisit sebagai negarawan. Presiden, Wakil Presiden, Menteri, anggota dan pimpinan DPR, MPR, dan DPD, pimpinan dan anggota BPK ataupun para Hakim Agung adalah pejabat tinggi Negara yang tidak harus merupakan negarawan. Tetapi hakim konstitusi dipersyaratkan harus negarawan.

Persyaratan untuk diangkat menjadi hakim konstitusi seperti dimaksud di atas, dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, yaitu bahwa calon hakim konstitusi itu adalah:

- 1) Warga Negara Indonesia.
- 2) Berpendidikan sarjana hukum.
- 3) Berusia sekurang-kurangnya 40 tahun pada saat pengangkatan.
- 4) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
- 5) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan
- 6) Memunyai pengalaman kerja di bidang hukum sekurang-kurangnya 10 tahun.

Setiap Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, jelas harus berstatus Warga Negara Indonesia. Karena para anggota Mahkamah Konstitusi itu adalah hakim, maka syarat pendidikan sarjana hukum juga logis. Demikian pula syarat tidak pernah dijatuhi pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, ataupun syarat tidak sedang dinyatakan pailit, juga dapat di-

anggap sudah seharusnya demikian. Namun, syarat usia sekurang-kurangnya 40 tahun dan syarat pengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya 10 tahun masih dapat diperdebatkan, terutama jika dikaitkan dengan kualifikasinya sebagai negarawan yang memunyai integritas dan kepribadian yang tak tercela, adil, serta menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Apakah seorang yang baru berusia 40 tahun dapat diharapkan menjadi seorang negarawan seperti yang dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

2. Hakikat, Tugas dan Kewenangannya

Sesuai ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, Pasal 24C ayat (2) menambahkan pula bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Kewajiban ini secara timbal balik juga berisi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara yang dimaksud, sehingga dapat dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki lima bidang kewenangan peradilan, yaitu :

- 1) Peradilan dalam rangka pengujian konstitusionalitas undang-undang
- 2) Peradilan sengketa kewenangan konstitusional lembaga Negara.
- 3) Peradilan perselisihan hasil pemilihan umum.

- 4) Peradilan pembubaran partai politik; dan
- 5) Peradilan atas pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

3. Pengujian Undang-Undang

Pengujian undang-undang menempatkan undang-undang sebagai objek peradilan, yang jika undang-undang itu terbukti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka sebagian materi ataupun keseluruhan undang-undang itu dapat dinyatakan tidak lagi berlaku mengikat untuk umum.¹⁰ Pemeriksaan pengujian undang-undang dapat dilakukan secara materiil (*materiile toetsing*) atau secara formal (*formele toetsing*).¹¹ Jika pengujian dilakukan atas materi undang-undang, maka hal itu dapat disebut pengujian materiil. Misalnya, pengujian atas proses prosedural terbentuknya undang-undang itu ataupun atas proses administratif pengundangan dan pemberlakuannya untuk umum yang ternyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ataupun prosedur menurut undang-undang yang didasarkan atas Undang-Undang Dasar, dapat disebut sebagai pengujian yang bersifat formil.

Sifat formil dalam pengujian itu sendiri dapat terkait dengan : (i) apakah bentuk atau format undang-undang yang dibentuk sudah tepat menurut Undang-Undang Dasar atau peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Dasar; (ii) sejauh mana prosedur yang ditempuh dalam proses pembentukan undang-undang memang ditaati, (iii) apakah lembaga yang terlibat dalam proses pembentukan undang-undang memang berwenang untuk itu; dan (iv) apakah prosedur pengundangan dan pemberlakuannya sesuai

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Setjen dan Kepaniteraan NKRI, Jakarta, 2005. Baca juga Modul Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Op.Cit.

¹¹ Lihat juga Sri Soemantri, *Hak Uji Material di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997

dengan ketentuan Undang-Undang Dasar atau peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Dasar.

Dalam bahasa Inggris, konsep pengujian peraturan perundang-undangan ini biasa dikaitkan dengan istilah *judicial review* atau dalam bahasa Belanda dengan istilah *toetsingsrecht* yang berarti hak menguji atau hak uji. Seperti penulis gambarkan dalam berbagai buku, seperti buku Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara.¹² Di Indonesia berkembang luas kesalahpengertian dalam memahami makna istilah-istilah *judicial review* dan *toetsingsrecht* itu. Oleh karena itu, kita perlu membedakan pengertian pengujian itu dari berbagai seginya. Pertama, pengujian dari segi subjeknya terdiri atas : (i) pengujian oleh lembaga eksekutif yang dapat disebut *executive review*; (ii) pengujian oleh lembaga legislatif dapat disebut *legislative review*; (iii) pengujian oleh lembaga peradilan disebut *judicial review*.

Kedua, dari segi objeknya, pengujian dalam arti “*review*” dalam bahasa Inggris dapat terdiri atas (i) pengujian terhadap norma konkrit berupa keputusan-keputusan yang bersifat administratif yang dalam bahasa Belanda biasa disebut *beschikking*, disebut sebagai *judicial review* juga seperti yang dikenal dalam sistem peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia; (ii) pengujian terhadap norma konkrit berupa putusan pengadilan, dalam bahasa Inggris juga biasa disebut *judicial review*, yaitu : (a) *review* atas vonis pengadilan tingkat pertama oleh pengadilan tingkat banding; (b) *review* atas vonis pengadilan tingkat banding oleh pengadilan kasasi; dan (c) *review* atas vonis pengadilan kassi oleh Mahkamah Agung sendiri, yaitu melalui mekanisme Peninjauan Kembali (PK) sebagai upaya hukum luar biasa yang dalam baha-

sa Inggrisnya juga disebut *judicial review*. Kedua jenis *judicial review* di atas sama-sama merupakan bentuk *abstract judicial review*.

Abstract judicial review itulah yang kita kenal dengan istilah pengujian undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dalam sistem hukum di Negara kita. Istilah-istilah tersebut di atas berbeda dari istilah *toetsingsrecht* yang berasal dari konsep hukum Belanda. Istilah *toetsingsrecht* itu berarti hak untuk menguji atau hak uji yang sering diidentikkan dengan perkataan *judicial review*, padahal berbeda. Yang idenitk adalah *toetsing* dan *review*, sedangkan kata *recht* menunjuk kepada pengertian hak untuk menguji yang dapat diberikan oleh sistem hukum di masing-masing Negara kepada lembaga mana saja. Kebetulan di dalam sistem hukum Belanda tidak dikenal adanya mekanisme pengujian konstitusionalitas atas undang-undang produk parlemen. Produk peraturan yang dapat diuji abstrak dalam sistem hukum Belanda hanya peraturan di bawah undang-undang saja. Sebelum reformasi, sistem hukum Indonesia juga mirip dengan Belanda, yaitu tidak mengenal pengujian atas konstitusionalitas undang-undang.

Namun, sekarang setelah reformasi, Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, berdasarkan UUD 1945 dewasa ini, sistem hukum Republik Indonesia mempraktikkan proses pengujian norma yang bersifat abstrak secara sepenuhnya. Maksudnya tidak lain adalah agar keseluruhan sistem norma hukum dalam Negara hukum Republik Indonesia benar-

¹² Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Op.Cit.

benar mencerminkan cita-cita hukum atau *rechtsidee* yang terkandung dalam UUD 1945 sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi di Negara hukum Republik Indonesia, sebagaimana Negara hukum yang demokratis dan sekaligus Negara demokrasi yang berdasar atas hukum atau *constitutional democracy*, lihat Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalitas Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2004. Lihat juga John Ferejohn and Pasquale Pasquino, *Rule of Democracy and Rule of Law*, dalam Jose Maria Maravall and Adam Przeworski eds. *Democracy and the Rule of Law*, Cambridge University Press, 2003, hlm. 242-260

bidang yudisial berimplikasi terhadap Mahkamah Agung, jika sebelumnya kedudukan Mahkamah Agung adalah Badan Peradilan tertinggi yang membawahi seluruh Pengadilan di Negara Republik Indonesia, kini ada satu badan peradilan yang tidak berada di bawah, bahkan kedudukannya sejajar dengan Mahkamah Agung yaitu Mahkamah Konstitusi bahkan, Mahkamah Konstitusi melalui kewenangan konstitusionalnya untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang, dapat menunda pelaksanaan kewenangan Mahkamah Agung dalam menguji Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

SIMPULAN

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara yang mandiri di

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly 2002. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*, Kompas, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Pusat Study Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Azhary, M. Tahir. 1992. *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Estiko, Didit Hariadi, dan Suhartono (Ed). 2003. *Mahkamah Konstitusi: Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi : Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi*, Jakarta : Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR-RI, Agarino Abadi.
- Huda, Ni'matul. 2003. *Politik Ketatanegaraan Indonesia : Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta : FH UII Press.
- Kusnardi, M. dan Bintan R. Saragih. 1994. *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*. Jakarta : Gramedia. Lampung Post (Lampung). 10-11 Agustus 2003.
- Logeman, J.H.A. 1975. *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif (Judul Asli : Over de Theorie van een Stellig Staats Recht, 1948)*. Diterjemahkan oleh Makkatutu dan J.C. Pengkerego. Jakarta : Ichtiar Baru-Van Huove.

- Manan, Bagir. 2003. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta : FH UII Press.
- Mertokusumo, Sudikno, dan A. Pitio. 1993. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, Kerj Sama antara Konsorsium Ilmu Hukum*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan The Asia Foundation. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Nusantara Abdul Hakim G. 1998. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Panggabean, Henry P. 2001. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari : Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Sri Soemantri. 1997. *Hak Uji Material di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Wahyono, Padmo. 1987. *Kamus Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Ind. Hill-Co.
- Widjojanto, Bambang, Saldi Isra, dan Marwan Mas (Ed.). 2002. *Konstitusi Baru Melalui Komisi Konstitusi Independen*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPRRI/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPRRI/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman..
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.